

Analisis Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt menurut Pasal 105 KHI tentang Hadhanah yang Jatuh kepada Ayah

Rizki Mulyana^{*}, Siska Lis Sulistiani, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

mulyanarizki058@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, shindu.irwansyah@unisba.ac.id

Abstract. Child custody (hadhanah) is a crucial aspect of Islamic family law that often becomes a subject of dispute following divorce. Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) generally states that custody of a child who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz) belongs to the mother, unless there are lawful reasons to decide otherwise. However, in the decision of the Religious Court of Lahat Number 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, the judge ruled that custody of a non-mumayyiz child be granted to the father. This raises a legal issue worthy of normative analysis. This research aims to analyze the judge's considerations and the ruling (amar putusan) in the case based on Article 105 of the KHI. The research method used is normative legal research with a library study approach, and the data is analyzed descriptively and deductively. Primary data is sourced from the official court ruling and relevant Islamic legal provisions. The findings reveal that the court's decision was based on the fact that the mother did not directly care for the child but instead handed the child over to her parents (the maternal grandparents), resulting in inadequate attention and care. The child experienced health problems and a lack of parental affection during this period. The judge concluded that this situation met the exception criteria under Article 105 of the KHI, and therefore, custody should be transferred to the father in the best interest of the child. The final ruling granted custody to the father until the child reaches the age of discernment. This decision illustrates that the application of Article 105 of the KHI is not absolute but may be adapted based on factual circumstances and the principle of the child's best interests. This study is expected to contribute to the development of Islamic family law and serve as a reference for judicial practice in religious courts in Indonesia.

Keywords: *Hadhanah, Child Custody, Compilation of Islamic Law, Court Decision, Best Interests of the Child.*

Abstrak. Hak asuh anak (hadhanah) merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian. KHI Pasal 105 secara umum menyebutkan bahwa hadhanah yang belum mumayyiz berada pada ibunya, kecuali apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, hakim memutuskan bahwa hadhanah yang belum mumayyiz justru diberikan kepada ayahnya. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji secara normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan amar putusan dalam perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, serta dianalisis secara deskriptif dan deduktif. Data utama bersumber dari salinan putusan pengadilan dan ketentuan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu dari anak tidak mengasuh secara langsung, bahkan menyerahkan anak kepada orang tuanya (nenek dari pihak ibu) tanpa perhatian dan pemeliharaan yang layak. Anak mengalami gangguan kesehatan dan kurang perhatian selama berada dalam asuhan tersebut. Hakim menilai bahwa kondisi ini memenuhi pengecualian dalam KHI Pasal 105, sehingga hak asuh kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktik peradilan agama di Indonesia. dapat dialihkan kepada ayah demi kepentingan terbaik anak. Amar putusan menyatakan bahwa hak hadhanah diberikan kepada ayah sampai anak mencapai usia mumayyiz. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 105 KHI tidak bersifat mutlak, melainkan dapat disesuaikan berdasarkan fakta dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan menjadi acuan bagi praktik peradilan di Pengadilan Agama di Indonesia.

Kata Kunci: *Hadhanah, Hak Asuh Anak, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan, Kepentingan Terbaik Anak.*

A. Pendahuluan

Anak merupakan sebuah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT dan selalu dinantikan juga menjadi harapan orang tua. Bagi orang tua melihat anak yang tumbuh sehat bugar merupakan sebuah kebanggaan yang tidak dapat digantikan. Maka dari itu, adanya pengaturan hak antara anak dan orang tua adalah untuk membentuk regenerasi penerus yang baik dan kuat dalam agama. Karena itulah, anak sejak didalam kandungan sampai ia dewasa mempunyai hak pengasuhan dari kedua orang tua yang wajib dilaksanakan.

Allah SWT berfirman tentang *hadhanah* didalam surat Al-Baqarah[2]:233

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَاهُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ يَوْلَدُهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَاهُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ يَوْلَدُهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anak (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah {2}:233)

Ayat tersebut menganjurkan kepada seluruh orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika tugas ibu menyusui, merawat, mendidik anak, maka kewajiban ayah menjadi kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Masalah yang paling utama dalam pemeliharaan anak adalah syarat menjadi *hadhin*, karena sifat pengasuh anak akan sangat mempengaruhi keberhasilan anak yang diasuhnya dalam perkembangan, kedewasaan, dan pendidikan. Karena sifat manusia itu sosial, dinamis, dan bebas. Pada titik ini seorang anak menerima pendidikan tambahan, seperti pengetahuan tentang siapa Tuhannya, sehingga mereka dapat mengembangkan tauhid sebagai bekal untuk jiwanya.

Dalam kasus perceraian antara A melawan B putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt/2022/PA.Lt, anak mereka menjadi korban terutama karena masih berusia dibawah umur. Dalam konteks ini penting siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak (*Hadhanah*). Secara terminologi *hadhanah* mengacu pada tugas merawat, membantu dan mendidik seseorang yang belum *mumayiz* (baligh) atau yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pada tahun 2021 pasangan tersebut telah bercerai sebagaimana yang tercantum pada Akta Cerai Nomor: 0077/AC/2022/PA.Lt, yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Lahat tanggal 21 februari 2022. Bahwa telah diketahui dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu anak yang berinisial AB 8 tahun.

Pada saat perceraian anak tersebut berada dalam asuhan tergugat atau mantan istri, diketahui anak tersebut diserahkan kepada ibu tergugat yang berinisial TA. Pada bulan juli penggugat dan tergugat membuat perjanjian tentang hak asuh anak, dimana penggugat setuju bahwasannya seorang anak yang berinisial AB 8 tahun setuju tinggal bersama tergugat sampai lulus sekolah dasar.

Disebutkan dalam putusan ketika terjadi perceraian antara suami dan istri tersebut hak asuh jatuh kepada suami dan istri karena anak tersebut masih berusia 8 tahun tergolong masih dibawah umur. Hakim menetapkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Ayahnya sampai anak tersebut yang berinisial AB 8 tahun mencapai usia *mumayiz* (berumur 12 tahun), dengan kewajiban ayahnya untuk memberikan akses kepada ibunya untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam kurun waktu dan cara yang sewajarnya selama tidak mengganggu kepentingan anak

tersebut. Menurut KHI pasal 105 ketentuan hak asuh anak atau *hadhanah*, diterangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diberikan hak untuk memilih kepada anak itu sendiri untuk memilih ayah atau ibunya sebagai *hadhin* atau hak asuh dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, tentang hak asuh anak menyatakan didalamnya bahwa anak dibawah umur tersebut jatuh kepada ayahnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang disignifikan dalam pengembangan literatur hukum, khususnya hukum perdata. Oleh karena itu, penulis memulai penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 685/Pdt.G/2022/PA.Lt MENURUT KHI PASAL 105 TENTANG HADHANAH YANG JATUH KEPADA AYAHNYA”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut (1) Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2022/PA.Lt? (2) Bagaimana Analisis Amar Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2022/PA.Lt menurut KHI Pasal 105?

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok (1) Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 685/Pdt.G/2022/PA.Lt. (2) Untuk mengetahui analisis amar putusan Nomor: 685/Pdt.G/2022/PA.Lt menurut KHI pasal 105.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis hukum normatif (normative law research). Hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari sudut pandang teori, sejarah, filosofi, perbandingan, komposisi dan struktur, cakupan dari materi, serta penjelasan umum dari pasal demi pasal. Selain itu pendekatan ini juga menlaah formalitas dan mengikat peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak mencakup penerapan ataupun implementasinya.

Penelitian normatif diterapkan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, tentang Hak Asuh Anak sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 105. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan menganalisis dan mengkaji bahan pustaka seperti literatur, perundang-undangan dan juga putusan pengadilan agama yang relevan untuk menjawab setiap permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt

Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, salah satu dari kedua orang tua anak dapat diberhentikan demi kepentingan anak. Dengan kata lain, jika seorang ibu atau bapak bercerai, hak *hadhanah* untuk anaknya dapat dicopot jika ibu sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan anak tersebut. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan yang kuat dan aturan hukum yang sah bahwa pemisahan tersebut adalah yang terbaik untuk kepentingan anak dan tidak memiliki pertimbangan terakhir.

Saksi 1 : Perawat RSUD Lahat (a) Menyatakan bahwa anak dalam keadaan sakit tenggorokan dan ulu hati, pemeriksaan telah dilakukan sebelumnya, tetapi tidak dilanjutkan karena anak tersebut tidak dalam pengawasan yang baik. (b) Anak tampak lesu, kurus, dan kurang gizi saat datang kerumah sakit. Saksi 2 : Tetangga Penggugat (a) Menyebutkan bahwa anak tidak langsung tinggal dengan ibunya melainkan dengan neneknya (ibu Tergugat) (b) Anak terlihat tidak terawat dan sakit saat dijemput kerumah ayahnya (Penggugat) (c) Menyatakan bahwa anak senang dan nyaman saat tinggal dengan ayahnya (Penggugat) (d) Penggugat memenuhi kewajibannya memberi nafkah, akan tetapi selalu dihalangi oleh keluarga tergugat untuk bertemu anak.

Saksi 3 : Ibu Penggugat (a) Menyatakan bahwa Tergugat tidak mengasuh secara langsung. (b) Anak tinggal bersama neneknya tanpa seizin ayah (Penggugat). (c) Anak terlihat kurus dan kurang perhatian. (d) Menyatakan kesediaan keluarga Penggugat untuk merawat dan mengasuh dengan baik.

Adapun keterangan dari para saksi-saksi Tergugat, Saksi 1 : Ibu kandung Tergugat (a) Mengaku anak tinggal bersama dirinya dan tidak tinggal bersama Tergugat (b) Mengklaim memberi nafkah dan kasih sayang (c) Menyatakan tidak ada larangan kunjungan terhadap Penggugat, meskipun sempat menjemput kembali anak dengan dibersamai Kepala Desa. Saksi 2 : Paman Tergugat (a) Menyatakan tidak tahu pasti nafkah dari Penggugat (b) Menyebutkan bahwa ayah Tergugat bisa mengasuh, tetapi juga menyebutkan banyak anak yang tinggal di rumah tersebut (c) Tidak membantah bahwa anak tinggal di rumah nenek, bukan dengan ibunya (Tergugat)

Hakim mempertimbangkan bahwa dari keterangan kedua belah pihak saksi-saksi yang dihadirkan dalam Persidangan, keterangan dari saksi-saksi Penggugat lebih meyakinkan dan konsisten terutama mengenai kondisi fisik anak yang lemah dan sakit, anak diasuh oleh pihak ketiga (ibu Tergugat) tanpa sepengetahuan atau izin ayah, Tergugat meninggalkan anak selama 1 tahun tanpa ada komunikasi, anak lebih nyaman dan bahagia tinggal bersama ayahnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka patut sekiranya anak berinisial AB yang berusia 8 tahun belum mumayiz tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat (Inggranawat & Irwansyah, 2021)

Analisis Amar Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2022/PA.Lt menurut KHI Pasal 105

Hadhanah di Pengadilan Agama Lahat pada Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt ini memutuskan bahwa Penggugat (ayah) diberikan hadhanah (hak asuh anak) oleh majelis Hakim berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi Penggugat yang konsisten dan keterangan Penggugat atau dalil-dalil yang tidak dibantah sebagian oleh pihak Tergugat serta bukti-bukti yang kuat yang diperlihatkan oleh pihak Penggugat, bahwa Tergugat lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua dan anak yang berinisial AB berusia 8 tahun tersebutpun lebih nyaman dan bahagia tinggal bersama Penggugat (ayah).

Dengan demikian putusan tersebut tidak menggunakan dasar hukum tentang hadhanah yaitu Pasal 105 KHI yang menerangkan bahwa “Pengasuhan atau pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya”.

Berdasarkan ketentuan dalam KHI, hadhanah (hak asuh anak) yang belum mumayiz (belum berusia 12 tahun) seharusnya didapatkan oleh ibunya. Ketentuan ini menjadi pedoman utama dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama. Namun, pada putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, Hakim justru memberikan hadhanah kepada Penggugat (ayah), yang memperlihatkan bahwa Pasal 105 KHI tidak dijadikan acuan secara utuh dalam perkara tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki otoritas untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, sebagai mana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.”

Dalam putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, berdasarkan kajian fakta dan bukti yang diajukan yang mana salah satu bukti tersebut dipertimbangkan oleh Hakim adalah dengan adanya saksi yang menyebutkan bahwa Tergugat (ibu) meninggalkan anaknya dengan menitipkan anaknya kepada ibu Tergugat dan Tergugat juga pernah pergi ke luar kota tanpa memberitahu Penggugat dan tidak menjenguk anaknya tersebut selama 1 tahun, yang dimana hal tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua.

Majelis Hakim menengahkan ketentuan dalam hadist Rasulullah SAW, dari Amr bin Auf : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya masing-masing) kecuali syarat menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram”. (HR.Turmudzi). Majelis Hakim dalam putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, juga menghindari adanya potensi mafsadah (mudarat) yang ditimbulkan jika pengambilan keputusan menggunakan acuan pada Pasal 105 KHI karena majelis Hakim harus mengedepankan prinsip keadilan bagi anak (best interest of the child) sebagai tolak ukur utama. .

Hakim Pengadilan Agama berijtihad menggunakan teori mafsadah untuk mengambil keputusan yang tidak semata-mata berdasarkan pada teks hukum, akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan atau realitas sosial demi menjaga kondisi fisik ataupun kondisi psikologis anak dengan mengedepankan kemaslahatan anak dan perlindungan bagi anak. Secara normatif Pasal 105 KHI mengatur bahwa anak yang belum mumayiz berhak diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayiz memiliki hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun, dalam praktik Peradilan, tidak jarang terjadi putusan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan normatif tersebut seperti pada putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt tentang hadhanah yang tidak menjadikan Pasal 105 KHI menjadi acuan pengambilan putusan oleh majelis Hakim.

Karena berdasarkan pertimbangan, hakim melihat fakta di lapangan bahwa jika mengikuti aturan normatif tersebut berpotensi adanya kerugian atau bahaya terhadap anak (mafsadah) apabila hadhanah tetap diberikan kepada pihak yang secara normatif berhak.

Dengan demikian, Hakim memakai teori mafsadah yang dikatakan Ulama Fiqih yaitu Syekh Muhammad Thahir bin Asyur dengan menggunakan teori mafsadah dalam penetapan hukum kontemporer dalam menghadapi sebuah perubahan pada zaman dan kondisi, karena memiliki peran penting dalam menjustifikasi putusan hakim yang berbeda dari ketentuan normatif Pasal 105 KHI, maka dengan pertimbangan kajian fakta di lapangan dan beberapa bukti, juga replik dari Penggugat yang sebagian dibenarkan dan keterangan saksi Penggugat yang konsisten maka Hakim memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan *contradictoir*.

D. Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan berikut dirumuskan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi kasus yang menggambarkan secara menyeluruh bagaimana hakim memutuskan perkara pada Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan perkara tentang hadhanah. Hal ini berarti tidak selalu hakim harus mengikui ketentuan Pasal 105 KHI secara kaku. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan hadhanah jatuh kepada ayahnya. Seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1), “Hakim Pengadilan dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis penulis. Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt tidak menggunakan landasan hukum KHI Pasal 105 yang mana hal tersebut hakim mempunyai pertimbangan lain berdasarkan fakta di lapangan dan beberapa bukti jelas. Dalam pengambilan putusan hakim menjunjung tinggi prinsip keadilan dan teori mafsadah sebagai acuan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar tanpa menghilangkan kemaslahatan.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur selalu tercurahkan kepada dzat yang maha sempurna Allah SWT, maka kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Peneliti menyadari ketidak sempurnaan dalam penelitian ini sehingga berharap kritik, saran, dan masukan dari para pembaca bisa membangun penelitian ini lebih baik. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, terutama kepada orangtua yang telah mendukung dan mendoakan dalam setiap pengorbanan yang tidak bisa dihitng lagi banyaknya, selanjutnya kepada Dekan Fakultas Syariah Unisba, para dosen, khususnya Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy selaku Ketua Prodi, serta Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy dan Bapak Dr. Shindu Irwansyah, LC., M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat sahabat seperjuangan yang menjadi rumah dan keluarga peneliti diperantauan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap perjalanan perkuliahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, Izzuddin bin, Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam, 1980
- Adolph, Ralph, 'Pengertian Hadhanah', 4 (2016), 1–23
- Ahmad, Firdaus, 'Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz (Studi Putusan No.184/Pdt.G/2011/PA.Dpk', Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2, 2018
- Ajeng Widanengsih, & Yandi Maryandi. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–59. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad., Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004
- Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (al-Fikr, 2004)
- Asep, Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Rosdakarya, 2018)
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Bin Asyur, Muhammad Thahir, Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah, Al-Matba'ah Al-Rasmiyah (Al-Matba'ah al-Rasmiyah, 1946)
- Basri, Rusdaya, Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah, 2019
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti, 'Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12
- Dahlan, Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam, Procedia Manufacturing, 2014, i
- Damayanti, 'BIOLOGIS (Studi Putusan Perkara Nomor 235 / Pdt . G / 2020 / PA . Wtp) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)', 2020
- Darmawan, Agus Dwi, 'Data 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat', Data Boks, 2024 <<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7e54fd765d7dea9/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-lahat-444-89-ribu-jiwa>> [accessed 9 June 2025]
- Depri, Sonata Liber, 'Metode Penelitian Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', 8.1 (2004), p. 134
- Direktori, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt 'Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur', 2022
- Eka, and Lilis Diah Sugiarti, 'Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng.', *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 5.01 (2024), 17–34, doi:10.59270/mashalih.v5i01.239
- Eli martati, Firdaus, 'Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama', *Pasca Sarjana IAIN Parepare*, 2.2 (2024), 25–43 <<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/index>>
- Ellitan, 'Pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Negara Kesatuan Republik Indoneisa', *Экономика Региона*, 19.19 (2009), p. 19
- Ghufro, M., and Moh. Ali, 'Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad', *Al-Hukama*, 2020, doi:10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98
- Hadana, Erha Saufan, 'Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1.2 (2020), 28–40, doi:10.32505/lentera.v1i2.2105
- Hakim, Abdul, Akhmad Supriadi, and Nor Faridatunnisa, 'Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama', *Syams: Jurnal Kajian Keislaman*, 3.1 (2022), 26–34, doi:10.23971/js.v3i1.4623
- Hamdi Humaidi, Muhammad, 'Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Karena Istri Nusyuz Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/Pa. Js & Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/Pa. Js)', *International Journal of Technology*, 2023
- Hammad, Muchammad, 'Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim Muchammad Hammad STAI At-Tahdzib Jombang', *At-Tahdzib*, 6.1 (2018), 156–70
- Hanbal, Ahmad bin, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Abi Abdullah Al-Shiibani, 2016

- Hermanto, Mahmudin Bunyamin dan Agus, *Hukum Perkawinan Islam* (CV Pustaka Setia, 2014), xx
- HS, Ilma Novia Destri, 'Pelaksanaan Pasal 156 Huruf a Dan b Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah Terhadap Anak Yang Belum Mumayiz', Fakultas Hukum Universitas Medan, 2020
- Humaidi, Hamdi, 'Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Karena Istri Nusyuz Studi: Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/PA.Js Dan 2151/Pdt.G/2019/PA.Js', *International Journal of Technology*, 1 (2023)
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abd al-Halim, 'Majmu' Al-Fatawa', Alam Al-Kutub, 1995, 20–35
- Inggranawat, R., & Irwansyah, S. (2021). Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>
- Islamiyati, 'Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991, Jilid 42, No. 3, 2013.'
- Jafar, M., 'Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam', *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3.1 (2024), pp. 28–54, doi:10.56211/rechtsnormen.v3i1.625
- Kamila, Nikmatul, 'Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 1.1 (2023), 74–107
- MA, Tihami dan Sohari Saharani, 'Kajian Nikah Lengkap (Jakarta: RajawaliPres, 2008).', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "'Pengadilan Agama Lahat Kelas I B'", PA Lahat <<https://www.pa-lahat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, 2021> [accessed 10 June 2025]
- Mahmud, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2019), pp. 57–88, doi:10.52266/sangaji.v2i1.263
- Michael, Tomy, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Mimbar Keadilan*, 2017, p. 229, doi:10.30996/mk.v0i0.2195
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Dan Peneliiian Hukum* (Bandung: Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Peneliiian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 2015, cli
- Muslimin, Deli Patuwa, 'Pemahaman Hadis Tentang Anak Lahir Dalam Keadaan Fitrah', 2024, 5–6
- Mustaring, R B, 'Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak', *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, 258, 2023, 89–106 <<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2598>>
- Nabiela Naili, Nurul Aisyah Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2019, xi
- Nhidami, Muhammad Shofwan, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Anak Di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Perspektif Sadd Al-Dzariah)', *Pharmacognosy Magazine*, 2021
- Nikmatul, Kamila, 'Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 1 (2023)
- Pdt, Nomor, and P P A Pkl, 'Pembatan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonasi Kognitif Termohon Dalam Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021)', 2023
- Proadjohamid, Martiman, 'Hukum Perkawinan Indonesia', 2011
- Putusan Pengadilan Agama Lahat
- Rancangan, Menilik, Qanun Hukum, and Keluarga Tentang, 'Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam', 4.1 (2024), 53–78
- RI, Departemen Pendidikan Agama, 'Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Dan Terjemahnya', Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 2018, p. 1281
- RI, Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Islam*, Mahkamah Agung RI, 2011
- Rustiawan, Hafid, and Hasbullah, 'Konteks Ayat Al-Qur'an Dengan Pendidikan', *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10.1 (2023), 1–12, doi:10.32678/geneologipai.v10i1.8418
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2* (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2022)
- Siska Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy., *Hukum Perdata Islam* (SINAR GRAFIKA, 2022)
- Siska Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy., *Kedudukan Hukum Anak* (Aditama, 2022)

- Sriwijaya, Universitas, and Ofeldies H Gultom, *Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta: Yogyakarta : UUI Press, 2005)., Repository.Unsri.Ac.Id, 2018
- Sugiarti, Eka & Diah, 'Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/PA.Kng', *Al Mashalih – Journal of Islamic Law*, 5 (2024)
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama', 11.1 (2019),
- Wafi, Abdul, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)', 2019, p. Skripsi
- Yulian, Purnama, 'Definisi Orang Gila Yang Tidak Terkena Beban Syariat', *Muslim.or.Id*, 2021
<[uslim.or.id/69431-definisi-orang-gila-yang-tidak-terkena-beban-syariat.html/](https://muslim.or.id/69431-definisi-orang-gila-yang-tidak-terkena-beban-syariat.html/)>